



**PUTUSAN**

Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : UTI SUPIADI Alias UTI Bin UTI ASRI (Alm);
2. Tempat lahir : Mensubang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/03 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mensubang RT. 004 / RW. 001, Desa Mensubang, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Danru Security PT. SISM;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hery Sasmito, S.Ag., S.H, M.Hi., dan Ichza Septian Tama, S.H, Para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum HERY SAS & REKAN, yang beralamat di Jalan S. Parman Gg. Wortel No.1A, Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana tersebut dalam dakwaan pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy jadwal piket security periode September 2020;
  - 58 (lima puluh delapan) lembar form Activity security asli bulan September 2020;
  - 81 (delapan puluh satu) lembar form premi kegiatan security asli bulan September 2020
  - 57 (lima puluh tujuh) lembar data absen finger print asli bulan September 2020
  - 1 (satu) buah buku absensi asli security bulan September 2020
  - 18 (delapan belas) lembay pay slip gaji security
  - 1 (satu) bundel laporan audit internal PT. SISM 1 dan 2 tanggal 16 Oktober 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm), pada bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di Areal PT. SISM, yang beralamat di Desa pangkala Teluk Tujuh Kecamatan Nanga Tayap , Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Saksi Tri Putranto Widhi als Tri anak Laki-laki dari (alm) Arijanto yang menjabat selaku Asisten Managerial Internal Audit PT. SISM pada tanggal 5 oktober tahun 2020 sampai dengan 9 oktober tahun 2020 melakukan audit internal di kantor PT. SISM mulia 1 dan 2 dan pada waktu melakukan audit internal tersebut Saksi Tri Putranto Widhi als Tri anak Laki-laki dari (alm) Arijanto menemukan kejanggalan dalam pengajuan form premi pengganti security yang dilakukan oleh Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm) Tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) PT. SISM.
- Bahwa Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm) melakukan tipu mushilat tersebut dengancara Terdakwa UTI SUPIADI mengajukan form premi pengganti security jaga, yang mana Form premi pengganti security jaga tersebut digunakan untuk mengisi atau menggantikan security

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp



yang tidak masuk jaga karena ada halangan atau ijin, kemudian Terdakwa UTI SUPIADI memasukan nama security sebagai pengganti security yang tidak masuk, dan pada faktanya security yang masuk di premi pengganti ada yang memang jam jaga di pos, ada security yang memang tidak ada tapi Namanya dimasukan, kemudian ada nama security yang dimasukan Namanya dimasukan atau disuruh masuk dengan waktu satu kali jaga, dimana pergantian shift tidak diperlukan kemudian premi pengganti tersebut masuk kegaji nama security yang dimasukan oleh Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm) selaku Danru Security, setelah masuk ke gaji kemudian Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm) selaku Danru security meminta uang tersebut ke security yang namanya dimasukkan dalam pengajuan form premi pengganti security dengan alasan bahwa premi tersebut adalah uang lembur titipan milik Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm).

- Bahwa Standart operasional prosedur (SOP) yaitu seharusnya Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm) selaku Danru Security membuat data pengajua gaji para security berdasarkan absen/ data kehadiran anggota security selanjutnya pengajuan tersebut diajukan oleh Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm) kepada Saksi Markus Malik als Malik Anak dari Kampit (koordinator security) untuk diperiksa , setelah di periksa kemudian diajukan ke SEM (senior Esate Manager) yang dijabat oleh Saksi Herman untuk di setuju dan baru di berikan kepada Saksi SOPHYANTI TRI WINARNO selaku staf KTU dan uang gaji tersebut masuk ke rekening masing-masing security yang namanya ada dalam pengajuan form pengganti security akan tetapi pada faktanya pengajuan premi pengganti security security dilakukan dengan cara pengajuan premi pengganti security di buat oleh Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm) selanjutnya di serahkan kepada Saksi SOPHYANTI TRI WINARNO selaku staf KTU dan selanjutnya di berikan kepada Saksi Markus Malik als Malik Anak dari Kampit (koordinator security) untuk diperiksa selanjutnya diserahkan kepada Saksi Herman untuk disetujui. Adapun Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm) langsung menyerahkan Form premi pengganti security kepada Saksi SOPHYANTI TRI WINARNO selaku staf KTU dikarenakan Terdakwa pernah memberikan terlebi dahulu Form premi pengganti security kepada Saksi Markus Malik als Malik Anak dari Kampit (koordinator security) akan tetapi pada waktu itu Saksi Markus Malik als Malik Anak dari Kampit (koordinator security)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencoret (tidak menerima) form premi pengganti security yang diajukan oleh terdakwa dikarenakan nama-nama yang diajukan tidak sesuai dengan apa yang ada dilampiran.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SISM mengalami kerugian sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm), pada bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di Areal PT. SISM, yang beralamat di Desa pangkala Teluk Tujuh Kecamatan Nanga Tayap , Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu". Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Saksi Tri Putranto Widhi als Tri anak Laki-laki dari (alm) Arijanto yang menjabat selaku Asisten Managerial Internal Audit PT. SISM pada tanggal 5 oktober tahun 2020 sampai dengan 9 oktober tahun 2020 melakukan audit internal di kantor PT. SISM mulia 1 dan 2 dan pada waktu melakukan audit internal tersebut Saksi Tri Putranto Widhi als Tri anak Laki-laki dari (alm) Arijanto menemukan kejanggalan dalam pengajuan form premi pengganti security yang dilakukan oleh Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm) Tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) PT. SISM.
- Bahwa Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm) melakukan tipu mushilat tersebut dengancara Terdakwa UTI SUPIADI mengajukan form premi pengganti security jaga, yang mana Form premi pengganti security jaga tersebut digunakan untuk mengisi atau menggantikan security yang tidak masuk jaga karena ada halangan atau ijin, kemudian Terdakwa UTI SUPIADI memasukan nama security sebagai pengganti security yang tidak masuk, dan pada faktanya security yang masuk di premi pengganti ada yang memang jam jaga di pos, ada security yang memang tidak ada

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp



tapi Namanya dimasukan, kemudian ada nama security yang dimasukan Namanya dimasukan atau disuruh masuk dengan waktu satu kali jaga, dimana pergantian shift tidak diperlukan kemudian premi pengganti tersebut masuk ke gaji nama security yang dimasukan oleh Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm) selaku Danru Security, setelah masuk ke gaji kemudian Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm) selaku Danru security meminta uang tersebut ke security yang namanya dimasukkan dalam pengajuan form premi pengganti security dengan alasan bahwa premi tersebut adalah uang lembur titipan milik Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm).

- Bahwa Standart operasional prosedur (SOP) yaitu seharusnya Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm) selaku Danru Security membuat data pengajua gaji para security berdasarkan absen/ data kehadiran anggota security selanjutnya pengajuan tersebut diajukan oleh Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm) kepada Saksi Markus Malik als Malik Anak dari Kampit (koordinator security) untuk diperiksa , setelah di periksa kemudian diajukan ke SEM (senior Esate Manager) yang dijabat oleh Saksi Herman untuk di setujui dan baru di berikan kepada Saksi SOPHYANTI TRI WINARNO selaku staf KTU dan uang gaji tersebut masuk ke rekening masing-masing security yang namanya ada dalam pengajuan form pengganti security akan tetapi pada faktanya pengajuan premi pengganti security security dilakukan dengan cara pengajuan premi pengganti security di buat oleh Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm) selanjutnya di serahkan kepada Saksi SOPHYANTI TRI WINARNO selaku staf KTU dan selanjutnya di berikan kepada Saksi Markus Malik als Malik Anak dari Kampit (koordinator security) untuk diperiksa selanjutnya diserahkan kepada Saksi Herman untuk disetujui. Adapun Terdakwa UTI SUPIADI Als UTI Bin UTI ASRI (Alm) langsung menyerahkan Form premi pengganti security kepada Saksi SOPHYANTI TRI WINARNO selaku staf KTU dikarenakan Terdakwa pernah memberikan terlebi dahulu Form premi pengganti security kepada Saksi Markus Malik als Malik Anak dari Kampit (koordinator security) akan tetapi pada waktu itu Saksi Markus Malik als Malik Anak dari Kampit (koordinator security) langsung mencoret (tidak menerima) form premi pengganti security yang diajukan oleh terdakwa dikarenakan nama-nama yang diajukan tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SISM mengalami kerugian sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Maximus Mandul Warut anak dari Wihelmus Warut (Alm)**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi bersama Terdakwa bekerja di PT SISM;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan pihak perusahaan PT SISM;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Senior Manager PT SISM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wib di PT SISM Mulia 2 Dusun Teluk Keramat Desa Pangkalan Teluk Kec Nanga Tayap Kab Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa telah memanipulasi data kehadiran karyawan di PT.SISM, dimana manipulasi data tersebut setahu Saksi dilakukan Terdakwa di bulan September 2020;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan hasil audit, hanya Terdakwa UTI SUPIADI saja yang memanipulasi data kehadiran tersebut;
- Bahwa yang menemukan temuan dugaan manipulas data tersebut adalah Saksi HERY PRASETYO dan Saksi TRI PUTRANTO WIDHI, dimana Saksi HERY PRASETYO dan Saksi TRI PUTRANTO WIDHI selaku audit internal PT.SISM meminta data ke Saksi ROHADI Selaku KTU yaitu data Payroll atau penggajian karyawan dan ketika dicek payroll bulan September 2020 terdapat kejanggalan pada premi yang tidak wajar dan kemudian data tersebut di sinkronkan dengan data finger print atau daftar hadir dan benar tidak ada bukti masuk kerja namun penggajian tersebut sudah dilakukan atau gaji sudah diterima;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp



- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi ROHADI dan Saksi HERY PRASETYO kepada Saksi bahwa Terdakwa UTI SUPIADI memanipulasi data absensi kehadiran karyawan security yang mana seharusnya karyawan/security tersebut tidak masuk kerja/tidak piket/bertugas pada saat itu, namun oleh Terdakwa UTI SUPIADI dianggap tidak hadir dan kemudian memasukkan karyawan/security pengganti untuk menggantikan karyawan/security yang dianggap tidak masuk piket tersebut dan kehadiran security pengganti tersebut nantinya akan mendapatkan premi/uang lembur, dimana premi tersebut setelah diterima/ditransfer oleh perusahaan ke rekening yang bersangkutan kemudian Terdakwa UTI SUPIADI memintanya kembali kepada yang bersangkutan dengan alasan ada kelebihan bayar namun kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa tata cara penginputan data absensi karyawan Security PT.SISM adalah awalnya Terdakwa selaku Danru membuat laporan absensi security setiap hari, kemudian diketahui/ditandatangani oleh Koordinator Security yaitu Saksi MARKUS MALIK, selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada Saksi SOPHYANTI selaku Krani dan kemudian diberikan kepada Saksi ROHADI selaku KTU. Setelah disetujui oleh Saksi selaku Senior Manager untuk diinput, kemudian dalam bulan berikutnya premi tersebut dibayarkan bersamaan dengan gaji kepada karyawan/security yang bersangkutan, namun hasil manipulasi tersebut kemudian diminta kembali oleh Terdakwa kepada yang bersangkutan yang dititipkan ke slip gaji karyawan security tersebut;
- Bahwa sistem absensi karyawan/security menggunakan finger print dan juga ada absensi manual sebagai data pendukung dalam penggajian karyawan security, yang mana ketika mesin finger print mengalami gangguan maka yang digunakan hanya absensi manual;
- Bahwa selain menggunakan absensi finger print, para security juga wajib mengisi absensi secara manual yaitu dengan cara mengisi buku absensi yang sudah disediakan;
- Bahwa pada bulan September 2020 terjadi lonjakan pembayaran premi yang cukup signifikan, sehingga menimbulkan kecurigaan dari pihak perusahaan, lalu dilakukan audit dan disitulah ada temuan penggelapan dana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi HERY PRASETYO dan saksi ROHADI, lonjakan premi di bulan September 2020 sebesar 22% dimana sebelumnya di bulan Agustus sebesar Rp94.844.700,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) namun di bulan September naik 22% menjadi Rp116.583.861,00 (seratus enam belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa nominal tersebut diatas adalah gaji beserta premi seluruh anggota security Mulia 2, yang mana anggota security berjumlah 20 orang;
- Bahwa nama-nama security yang data absensinya dimanipulasi oleh Terdakwa yaitu: Saksi RENO HERMANSYAH, Saksi BUNYAMIN, Saksi MATIUS RINTO, Saksi JONI ISKANDAR, Saksi HENDRIKUS SANDI, Saksi ANSELMUS SALOMO, Saksi DUDUNG, Saksi SUPRIYADI, Saksi ARDIANTO MILAN dan Saksi SUJIMAN;
- Bahwa bukti pendukung dari adanya manipulasi data absensi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu adanya laporan Aktifitas para Security periode dari bulan September 2020 yang telah dibayarkan di bulan Oktober 2020;
- Bahwa selain laporan aktifitas para security, ada data pendukung lainnya yaitu laporan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu hasil absensi mesin finger print dan absensi secara manual;
- Bahwa terdapat selisih atau tidak sinkron antara laporan aktifitas dengan hasil absensi mesin Finger print tersebut yaitu contohnya security atas nama Saksi DUDUNG, dimana berdasarkan mesin finger print, yang bersangkutan piket dari jam 15.00 Wib sampai jam 23.00 Wib, namun oleh Terdakwa ditambah kegiatannya, mulai dari jam 23.00 Wib hingga jam 07.00 Wib, dan dari penambahan premi tersebut seharusnya Saksi DUDUNG harus kembali melakukan finger print, tetapi dalam laporan finger print tidak dilakukan, karena yang bersangkutan sebenarnya tidak melanjutkan kegiatan jaga malam sebagaimana yang dibuat Terdakwa dalam laporannya dan berdasarkan keterangan Saksi DUDUNG, ia mengaku bahwa ia memang tidak melakukan kegiatan jaga malam, dan uang dari penambahan kegiatan tersebut ketika premi sudah dicairkan oleh perusahaan pada gaji yang bersangkutan melalui transfer ke buku rekening yang bersangkutan, premi tersebut diminta kembali oleh

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp



Terdakwa dengan alasan ada kelebihan bayar, namun uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa pada perusahaan melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa setiap karyawan security dalam pembayaran gaji ditranfer ke buku rekening masing-masing;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anggota security yang preminya ditambahkan oleh Terdakwa, memang membenarkan ada penambahan premi yang dilakukan Terdakwa, dan uang penambahan premi tersebut masuk berbarengan dengan gaji yang masuk ke rekening masing-masing anggota security;
- Bahwa ketika pihak Management perusahaan melakukan klarifikasi kepada para security yang diberikan premi, mereka mengaku tidak melakukan aktifitas tambahan dan hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja, sedangkan uang premi tersebut diambil atau diminta kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah security yang ditambah preminya tersebut ada menerima imbalan dari Terdakwa atau tidak;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut sesuai data dokumen, PT.SISM mengalami kerugian sebesar Rp,18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan manipulasi data namun hal tersebut sudah lazim dilakukan dan hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun bahkan sebelum Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang terlibat bukan hanya Terdakwa saja, namun semua anggota security juga ikut terlibat dan mendapat bagian dari uang hasil manipulasi data premi tersebut;
- Bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan dari para security yang bersangkutan yang namanya dicatut oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang premi tersebut;

**2. Rohadi, S.E., Bin Djamhuri. B (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan



dengan Terdakwa dimana Saksi bersama Terdakwa bekerja di PT SISM;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan pihak perusahaan PT SISM;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan dugaan tindak pidana tersebut terjadi, namun setelah di lakukan pengecekan oleh pihak Manajemen, dugaan tindak pidana tersebut baru diketahui pada hari Minggu, tanggal 5 s/d 9 Oktober tahun 2020 dan perbuatan Terdakwa tersebut terjadi di kantor PT. SISM Mulia 1 dan 2 yang beralamat di Desa Teluk Tujuh Kec Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa UTI SUPIADI yang merupakan salah satu karyawan PT. SISM yang memiliki tugas sebagai Danru Security yang menimbulkan kerugian bagi pihak PT SISM yang beralamat di Dusun Mensubang RT/RW 004/001 Desa Mensubang Kec Nanga Tayap;

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. SISM yang menjabat sebagai KTU terhitung sejak tanggal 5 Mei tahun 2017 sampai dengan saat ini;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai monitoring, penyusunan payroll gaji di estate atau kebun, serta pelaporan baik harian maupun bulanan;

- Bahwa Terdakwa UTI SUPIADI telah melakukan manipulasi atas data perusahaan diketahui pada waktu dilakukannya audit terhadap pembayaran premi pengganti bagi para security, yang mana manipulasi data tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: Terdakwa mengajukan form premi pengganti security jaga pada Management, yang mana form premi pengganti security jaga tersebut digunakan untuk mengisi atau menggantikan security yang tidak masuk jaga karena ada halangan atau ijin, kemudian Terdakwa memasukkan nama security sebagai pengganti security yang tidak masuk, namun form tersebut adalah fiktif belaka karena berdasarkan hasil investigasi menunjukkan bahwa form tersebut ternyata dibuat Terdakwa sendiri dan bukan kenyataan yang terjadi di lapangan;

- Bahwa uang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa dari manipulasi data tersebut adalah sejumlah Rp.18.600.000,00 (delapan



belas juta enam ratus ribu rupiah) pada bulan September 2020, hal itu yang Saksi ketahui dari hasil audit;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu adanya tindak pidana ini, tetapi setelah dijelaskan oleh pihak audit ternyata ada premi fiktif yang dibuat oleh Terdakwa selaku Danru Security terhadap 17 (tujuh belas) orang Security dengan nama antara lain: MARKUS MALIK, JAMALUDIN, DIDI SUGIANTO, RENO HERMANSYAH, DUDUNG, JONI ISKANDAR, HENDRIKUS SANDI, SUDARMANTO, SUJIMAN, SUPRIYADI, ARDIANTO MILAN, MATHEUS RINTO, IRWAN, AGUS SAPUTRA, BUNYAMIN, ANSELMUS SELANO dan ROSTAM EFENDI;

- Bahwa Saksi mengakui dokumen premi pengganti tersebut memang ada Saksi terima dari admin yaitu Saksi SOPHYANTI, yang mana dokumen premi tersebut diterima Saksi SOPHYANTI dari Terdakwa UTI SUPIADI, karena memang tugas admin adalah untuk menginput data gaji security, namun sebelum dimasukkan ke dalam sistem untuk diajukan ke pusat untuk pencairannya, terlebih dahulu harus diketahui oleh Saksi selaku KTU, baru kemudian bisa dikirim/diinput oleh admin ke dalam sistem sebagai data gaji dan premi pengganti bagi para security;

- Bahwa mekanisme untuk pengajuan gaji dan premi pengganti yang diajukan oleh Terdakwa sebagai berikut: Danru Security menyerahkan dokumen laporan aktivitas security, absen HK, Premi pengganti yang sudah ditanda tangani oleh Danru, Koordinator dan Senior Manager, kemudian dokumen laporan Aktivitas security, absen HK, Premi pengganti yang sudah ditanda tangani oleh Danru Koordinator dan Senior Manager, diinput ke GP sistem, setelah masuk ke GP sistem dan dilaporkan ke pusat, gaji dan premi tersebut baru bisa dicairkan, kemudian dari pusat mentransfer gaji dan premi ke masing-masing karyawan security;

- Bahwa premi pengganti adalah dokumen atau surat yang menerangkan bahwa adanya security yang menggantikan security lain yang berhalangan untuk melaksanakan tugas jaga, berhalangan disini maksudnya masalah yang lain, kemudian premi tersebut diajukan oleh Danru Security, dan di setujui oleh koordinator security serta senior manager, kemudian diajukan sebagai premi dan upah harian sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan premi pengganti



tersebut dibayarkan serta dengan gaji dan terdaftar di slip gaji yang diterima oleh karyawan security;

- Bahwa form premi pengganti memang diberikan kepada Danru security guna menerangkan adanya security yang menggantikan tugas dari security yang lain, dan form tersebut menerangkan premi yang akan diterima;

- Bahwa yang menerima premi pengganti adalah security yang namanya terdaftar di premi pengganti, dan premi pengganti dibayarkan langsung bersamaan dengan gaji dan terdaftar di slip gaji;

- Bahwa premi pengganti berbeda dengan premi lembur, yang mana premi pengganti dihitung satu harian kerja yaitu Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk premi lembur hanya dihitung tiga jam kerja dari tujuh jam kerja sehari, yang mana hitungnya untuk satu jamnya Rp.16.644,00 (enam belas ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dibayar tiga jam lembur dihitung Rp.91.815,00 (sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah);

- Bahwa dari hasil pengecekan ulang yang saksi lakukan ada 82 (delapan puluh dua) kali premi pengganti yang diajukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi objek audit yaitu Premi jam pergantian security pada PT SISM Mulia 1 dan 2, dan yang menjadi masalah, awalnya Saksi tidak tahu tetapi ketika pihak audit datang Saksi dimintai dokumen aktivitas security (Form Premi pengganti), buku absensi manual, jadwal piket dan hasil finger print;

- Bahwa yang menjadi pembanding dokumen yaitu aktivitas security (Form Premi pengganti), buku absensi manual, jadwal piket dibanding dengan hasil finger print;

- Bahwa ada yang tidak sesuai yaitu absen Finger print dengan absen manual, yang mana anggota yang diberi premi pengganti tidak melakukan finger print, sementara secara aturan anggota yang menggantikan wajib melakukan finger print;

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang tidak sesuai yaitu: Finger Print dengan Absensi manual dan laporan aktivitas, contohnya: laporan aktivitas premi pengganti ada, absen manual ada, namun hasil finger tidak ada;

- Bahwa seharusnya Danru Security tidak diperbolehkan melaksanakan atau menerima premi pengganti karena tugasnya adalah mengontrol, mengawasi, dan mengatur kegiatan anggota;



Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan manipulasi data namun hal tersebut sudah lazim dilakukan dan hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun bahkan sebelum Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang terlibat bukan hanya Terdakwa saja, namun semua anggota security juga ikut terlibat dan mendapat bagian dari uang hasil manipulasi data premi tersebut;
- Bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan dari para security yang bersangkutan yang namanya dicatat oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang premi tersebut;

**3. Sophyanti Tri Winarno Alias Sophyanti Binti Winarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi bersama Terdakwa bekerja di PT SISM;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan pihak perusahaan PT SISM;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan dugaan tindak pidana tersebut terjadi, namun setelah di lakukan pengecekan oleh pihak Manajemen, dugaan tindak pidana tersebut baru diketahui pada hari Minggu, tanggal 5 s/d 9 Oktober tahun 2020 dan perbuatan Terdakwa tersebut terjadi di kantor PT. SISM Mulia 1 dan 2 yang beralamat di Desa Teluk Tujuh Kec Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa UTI SUPIADI yang merupakan salah satu karyawan PT. SISM yang memiliki tugas sebagai Danru Security yang menimbulkan kerugian bagi pihak PT SISM yang beralamat di Dusun Mensubang RT/RW 004/001 Desa Mensubang Kec Nanga Tayap;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. SISM yang menjabat sebagai admin/staff KTU sampai dengan saat ini;



- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu KTU untuk melakukan monitoring, penyusunan payroll gaji di estate atau kebun, serta pelaporan baik harian maupun bulanan;
- Bahwa Terdakwa UTI SUPIADI telah melakukan manipulasi atas data perusahaan diketahui pada waktu dilakukannya audit terhadap pembayaran premi pengganti bagi para security, yang mana manipulasi data tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: Terdakwa mengajukan form premi pengganti security jaga pada Management, yang mana form premi pengganti security jaga tersebut digunakan untuk mengisi atau menggantikan security yang tidak masuk jaga karena ada halangan atau ijin, kemudian Terdakwa memasukkan nama security sebagai pengganti security yang tidak masuk, namun form tersebut adalah fiktif belaka karena berdasarkan hasil investigasi menunjukkan bahwa form tersebut ternyata dibuat Terdakwa sendiri dan bukan kenyataan yang terjadi di lapangan;
- Bahwa uang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa dari memanipulasi data absensi para security adalah sejumlah Rp.18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) pada bulan September 2020, hal itu yang Saksi ketahui dari hasil audit;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu adanya tindak pidana ini, tetapi setelah dijelaskan oleh pihak audit ternyata ada premi fiktif yang dibuat oleh Terdakwa selaku Danru Security terhadap 17 (tujuh belas) orang Security dengan nama antara lain: MARKUS MALIK, JAMALUDIN, DIDI SUGIANTO, RENO HERMANSYAH, DUDUNG, JONI ISKANDAR, HENDRIKUS SANDI, SUDARMANTO, SUJIMAN, SUPRIYADI, ARDIANTO MILAN, MATHEUS RINTO, IRWAN, AGUS SAPUTRA, BUNYAMIN, ANSELMUS SELANO dan ROSTAM EFENDI;
- Bahwa Saksi mengakui dokumen premi pengganti tersebut memang ada Saksi terima dari Terdakwa UTI SUPIADI, karena memang tugas admin adalah untuk menginput data gaji security, namun sebelum dimasukan ke dalam sistem untuk diajukan ke pusat untuk pencairannya, terlebih dahulu harus diketahui oleh Saksi Rohadi selaku KTU, baru kemudian bisa dikirim/diinput oleh Saksi sebagai admin ke dalam sistem sebagai data gaji dan premi pengganti bagi para security;
- Bahwa mekanisme untuk pengajuan gaji dan premi pengganti yang diajukan oleh Terdakwa sebagai berikut: Danru Security menyerahkan dokumen laporan aktivitas security, absen HK, Premi



pengganti yang sudah ditanda tangani oleh Danru, Koordinator dan Senior Manager, kemudian dokumen laporan Aktivitas security, absen HK, Premi pengganti yang sudah ditanda tangani oleh Danru Koordinator dan Senior Manager, diinput ke GP sistem, setelah masuk ke GP sistem dan terlapor ke pusat, gaji dan premi tersebut baru bisa dicairkan, kemudian dari pusat mentransfer gaji dan premi ke masing-masing karyawan security;

- Bahwa premi pengganti adalah dokumen atau surat yang menerangkan bahwa adanya security yang menggantikan security lain yang berhalangan untuk melaksanakan tugas jaga, berhalangan disini maksudnya masalah yang lain, kemudian premi tersebut diajukan oleh Danru Security, dan di setujui oleh koordinator security serta senior manager, kemudian diajukan sebagai premi dan upah harian sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan premi pengganti tersebut dibayarkan serta dengan gaji dan terdaftar di slip gaji yang diterima oleh karyawan security;

- Bahwa form premi pengganti memang diberikan kepada Danru security guna menerangkan adanya security yang menggantikan tugas dari security yang lain, dan form tersebut menerangkan premi yang akan diterima;

- Bahwa yang menerima premi pengganti adalah security yang namanya terdaftar di premi pengganti, dan premi pengganti dibayarkan langsung bersamaan dengan gaji dan terdaftar di slip gaji;

- Bahwa premi pengganti berbeda dengan premi lembur, yang mana premi pengganti dihitung satu harian kerja yaitu Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk premi lembur hanya dihitung tiga jam kerja dari tujuh jam kerja sehari, yang mana hitungnya untuk satu jamnya Rp.16.644,00 (enam belas ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dibayar tiga jam lembur dihitung Rp.91.815,00 (sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah);

- Bahwa dari hasil pengecekan ulang yang saksi lakukan ada 82 (delapan puluh dua) kali premi pengganti yang diajukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi objek audit yaitu Premi jam pergantian security pada PT SISM Mulia 1 dan 2, dan yang menjadi masalah, awalnya Saksi tidak tahu tetapi ketika pihak audit datang Saksi dimintai dokumen aktivitas security (Form Premi pengganti), buku absensi manual, jadwal piket dan hasil Finger Print;



- Bahwa yang menjadi pembanding dokumen yaitu aktivitas security (Form Premi pengganti), buku absensi manual, jadwal piket dibanding dengan hasil Finger Print;
- Bahwa ada yang tidak sesuai yaitu absen Finger print dengan absen manual, yang mana anggota yang diberi premi pengganti tidak melakukan finger print, sementara secara aturan anggota yang menggantikan wajib melakukan finger print;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang tidak sesuai yaitu: Finger Print dengan Absensi manual dan laporan aktivitas, contohnya: laporan aktivitas premi pengganti ada, absen manual ada, namun hasil finger tidak ada;
- Bahwa seharusnya Danru Security tidak diperbolehkan melaksanakan atau menerima premi pengganti karena tugasnya adalah mengontrol, mengawasi, dan mengatur kegiatan anggota;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan manipulasi data namun hal tersebut sudah lazim dilakukan dan hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun bahkan sebelum Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang terlibat bukan hanya Terdakwa saja, namun semua anggota security juga ikut terlibat dan mendapat bagian dari uang hasil manipulasi data premi tersebut;
- Bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan dari para security yang bersangkutan yang namanya dicatut oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang premi tersebut;

**4. Triputranto Widhi Alias Tri anak dari Arijanto (Alm)**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi bersama Terdakwa dahulu bekerja di PT SISM;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan pihak perusahaan PT SISM;



- Bahwa peristiwa manipulasi atas data premi pengganti tersebut terjadi pada bulan Agustus dan September 2020 di kantor PT. SISM Mulia 2 yang beralamat di Desa Teluk Tujuh Kec Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat, dan dugaan tindak pidana tersebut baru diketahui waktu Saksi melakukan audit internal pada hari Minggu, tanggal 5 s/d 9 Oktober tahun 2020 di kantor PT. SISM Mulia 1 dan 2 yang beralamat di Desa Teluk Tujuh Kec Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa UTI SUPIADI yang merupakan salah satu karyawan PT. SISM yang memiliki tugas sebagai Danru Security;
- Bahwa Saksi dahulu adalah karyawan PT. SISM yang menjabat sebagai Asisten Managerial Internal Audit PT SISM dan sekarang Saksi menjabat Asisten Managerial Internal Audit PT Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi pada saat itu sebagai audit internal melakukan pemeriksaan administrasi SOP dan administrasi keuangan di PT SISM khusus Kalimantan Barat Region I;
- Bahwa Terdakwa UTI SUPIADI telah melakukan manipulasi atas data premi pengganti untuk karyawan security dengan cara Terdakwa mengajukan form premi pengganti security jaga, yang mana Form premi pengganti security jaga tersebut digunakan untuk mengisi atau menggantikan security yang tidak masuk jaga karena ada halangan atau ijin, kemudian Terdakwa memasukan nama security sebagai pengganti security yang tidak masuk, namun pada faktanya security yang masuk di premi pengganti ada security yang memang bertugas jaga di pos dan ada pula security yang tidak ikut jaga tapi namanya dimasukan, kemudian ada nama security yang dimasukan namanya padahal pergantian shift tidak diperlukan, kemudian premi pengganti tersebut masuk ke dalam gaji nama security yang dimasukan oleh Danru Security, setelah masuk ke gaji kemudian Danru security meminta uang tersebut kembali ke security dengan alasan bahwa premi tersebut adalah lembur titipan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi diperintahkan oleh Pihak PT SISM dalam hal ini Sdr. SONLY TIU selaku Manager Internal Audit PT. SISM (Surat Plan bulanan terlampir) untuk melakukan audit atas keuangan yang ada di manajemen PT. SISM di Desa teluk tujuh Kec Nanga Tayap Kab



Ketapang Kalbar, Saksi mendapatkan data bahwa jumlah uang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa dari memanipulasi data absensi para security adalah sejumlah Rp.9.840.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) pada bulan September 2020;

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang telah Saksi lakukan dengan cara melakukan pengecekan Form Premi pengganti dengan data pembanding berupa: Jadwal piket yang berisi jam piket security, kemudian buku absensi yang berisi kehadiran anggota Security dan Slip Gaji Security, ditemukan nama-nama Security yang diajukan di dalam premi pengganti ada nama Terdakwa selaku Danru Security dan 17 (tujuh belas) orang Security dengan nama sebagai berikut: ROSTAM EFENDI, ANSELMUS SELANO, BUNYAMIN, BUNYAMIN, UNYAMIN, AGUS SAPUTRA, IRWAN, MATHEUS RINTO, ARDIANTO MILAN, SPRIYADI, SUJIMAN, SUDARMANTO, HENDRIKUS SANDI, JONI ISKANDAR, DUDUNG, RENO HERMANSYAH, DIDI SUGIANTO, JAMALUDIN, MARKUS MALIK;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, namun setelah Saksi bersama dengan 1 (satu) orang rekan Saksi yang bernama Saksi HERI PRASETYO selaku Internal Audit di PT. SISM yang ikut melakukan audit, baru Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan penggelapan atas uang milik manajemen PT. SISM tersebut, yaitu dengan cara mengajukan form premi pengganti yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, antara lain:

- Pos yang seharusnya dijaga satu orang anggota dibuat menjadi dua anggota, yang satu anggota dimasukkan ke dalam premi pengganti;
- Anggota security yang off atau memang jadwalnya tidak masuk, tetapi dimasukkan ke dalam Form pengganti dan security yang dimasukkan ke Form pengganti tersebut tidak melaksanakan tugas jaga karena memang jadwal off atau tidak masuk;
- Security ditambah jam satu kali ship jaga oleh Danru security tetapi tidak dimasukkan ke dalam form lembur yang hanya dihitung tiga jam untuk lembur, tetapi dimasukkan ke Form premi pengganti yang nilai upahnya lebih besar;



- Nama security dimasukkan ke dalam form premi pengganti tetapi security tersebut masuk sesuai jadwal jaga, dan di form pengganti security jam nya berbeda pada hari ship yang sama;

- Bahwa pihak auditor mengetahui kejadian tersebut dengan cara membandingkan data premi pengganti yang berisi kegiatan mengisi kekurangan anggota, dengan buku absensi dan jadwal piket security serta slip gaji;

- Bahwa mekanisme pengajuan gaji dan premi pengganti karyawan security tersebut, yaitu:

- Pertama-tama Security melaksanakan absensi dengan cara finger print dan manual absensi (dengan cara kehadiran karyawan di catat di buku-buku Absen Security) dengan tujuan untuk mengetahui kehadiran Security dan menghitung harian kerja untuk upah premi, kemudian setelah absen karyawan Security pun melaksanakan pekerjaan di pos jaga yang sudah ditentukan dan diawasi oleh Danru security, setelah selesai melaksanakan tugas jaga karyawan Security melakukan absen lagi dengan cara finger print dan absen manual yang dicatat dibuku absensi;

- Setelah selesai karyawan security dan Danru Security melakukan absensi di buku absen yang berisi absen manual serta premi pengganti (yang mana jika ada anggota yang tidak masuk atau berhalangan diganti dengan security lainnya), kemudian ditanda tangani oleh Danru Security, Koordinator security dan Senior Manager;

- Setelah itu buku absensi dan premi pengganti tersebut diserahkan kepada Kerani atau admin KTU (SOPHYANTI), oleh admin KTU (SOPHYANTI) data berupa buku absen, jadwal piket dan premi pengganti tersebut di input ke GP Sistem dengan tujuan merekap hasil kerja security untuk pembayaran premi atau gaji, setelah selesai di input oleh admin KTU (SOPHYANTI) di GP sistem, kemudian sistem tersebut diperiksa oleh KTU, kemudian diclosing oleh KTU, kemudian dari dasar GP Sistem tersebut KTU mengajukan gaji atau premi yang sudah di hitung di GP Sistem dijadikan dasar pengajuan oleh KTU kepada Kantor Pusat di Jakarta untuk pembayaran gaji atau premi;

- Kemudian setelah pengajuan tersebut disetujui oleh Kantor Pusat, lalu dana dikirim sesuai ajuan yang diajukan oleh KTU PT



SISM, setelah dana sampai diterima oleh KTU, kemudian di distribusikan ke rekening masing-masing Security oleh KTU dengan bukti rekapan gaji dan slip gaji security yang bekerja sesuai haknya;

- Bahwa untuk temuan audit berupa premi pengganti tersebut dasarnya bukan surat permintaan atau perintah dari manajemen PT SISM, melainkan memang jadwal audit untuk PT SISM, yang mana dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 9 bulan oktober 2020, pada waktu melakukan audit Saksi bersama dengan Sdr. HERY PRASETYO;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Sdr. HERY PRASETYO melakukan Audit atas keuangan pada manajemen PT. SISM cabang Ketapang, objek/bahan audit yang Saksi periksa pada saat itu adalah pengajuan premi pengganti dari Danru Security Terdakwa UTI SUPIADI berupa Form Premi pengganti, Activity report, Jadwal piket security, buku absensi security, kemudian GP Sistem dan bukti pendukung berupa slip gaji serta 18 (delapan belas) karyawan security yang namanya diajukan untuk penerima premi pengganti melalui admin dan KTU ke Kantor Pusat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UTI SUPIADI, pihak manajemen PT. SISM mengalami kerugian sejumlah Rp,18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan manipulasi data namun hal tersebut sudah lazim dilakukan dan hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun bahkan sebelum Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang terlibat bukan hanya Terdakwa saja, namun semua anggota security juga ikut terlibat dan mendapat bagian dari uang hasil manipulasi data premi tersebut;
- Bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan dari para security yang bersangkutan yang namanya dicatut oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang premi tersebut;

**5. Markus Malik Alias Malik Anak dari Kampit**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi bersama Terdakwa bekerja di PT SISM;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan pihak perusahaan PT SISM;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan peristiwa manipulasi data premi pengganti tersebut terjadi, namun setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Management, manipulasi data tersebut baru diketahui pada bulan Januari 2021, bertempat di kantor PT. SISM Mulia 2 yang beralamat di Desa Teluk Tujuh Kec Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa UTI SUPIADI yang merupakan salah satu karyawan PT. SISM yang memiliki tugas sebagai Danru Security;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. SISM, yang menjabat sebagai Koordinator Security terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Koordinator Security adalah melakukan pengawasan terhadap security di PT SISM, membawahi Danru Security termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa UTI SUPIADI telah melakukan manipulasi atas data premi pengganti untuk karyawan security dengan cara: Terdakwa mengajukan form premi pengganti security jaga pada Management, yang mana form premi pengganti security jaga tersebut digunakan untuk mengisi atau menggantikan security yang tidak masuk jaga karena ada halangan atau ijin, kemudian Terdakwa memasukkan nama security sebagai pengganti security yang tidak masuk, namun form tersebut adalah fiktif belaka karena berdasarkan hasil investigasi menunjukkan bahwa form tersebut ternyata dibuat Terdakwa sendiri dan bukan kenyataan yang terjadi di lapangan;
- Bahwa untuk jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa dari memanipulasi data tersebut Saksi tidak tahu, tetapi pada waktu audit awalnya Saksi yang diduga melakukan penggelapan, tetapi setelah Saksi jelaskan dan didukung oleh keterangan saksi-saksi security lainnya yang dimintai kelebihan uang oleh Terdakwa, baru diketahui

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp



bahwa pelakunya adalah Terdakwa, selain itu dalam pengajuan gaji menggunakan absen dan jadwal piket security tidak pernah Terdakwa mengkonfirmasi kepada Saksi yang membawahi Danru security, seharusnya setiap absen security harus ada tandatangan Saksi setiap diajukan, namun Saksi baru menandatangani setelah absensi dan jadwal piket tersebut sudah masuk ke admin dan Senior Manager;

- Bahwa security yang diminta uang lembur oleh Terdakwa yaitu antara lain: Sdr. ROSTAM EFENDI, BUNYAMIN, AGUS SAPUTRA, IRWAN, MATHEUS RINTO, ARDIANTO MILAN, SUPRIYADI, SUJIMAN, SUDARMANTO, HENDRIKUS SANDI, JONI ISKANDAR, DUDUNG, RENO HERMANSYAH, DIDI SUGIANTO, JAMALUDIN;

- Bahwa Saksi juga tidak pernah tahu bahwa ternyata Terdakwa memasukkan nama Saksi pada form premi pengganti di bulan September karena Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kelebihan gaji kepada Saksi tetapi kepada anggota security lainnya ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan manipulasi data namun hal tersebut sudah lazim dilakukan dan hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun bahkan sebelum Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku yang terlibat bukan hanya Terdakwa saja, namun semua anggota security juga ikut terlibat dan mendapat bagian dari uang hasil manipulasi data premi tersebut;

- Bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan dari para security yang bersangkutan yang namanya dicatut oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang premi tersebut;

**6. Anselmus Selano Alias Ansel anak dari Paulus Tahak**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi bersama Terdakwa bekerja di PT SISM;



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan pihak perusahaan PT SISM;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan peristiwa manipulasi data premi pengganti tersebut terjadi, namun setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Management, manipulasi data tersebut baru diketahui pada bulan Januari 2021, bertempat di kantor PT. SISM Mulia 2 yang beralamat di Desa Teluk Tujuh Kec Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa UTI SUPIADI yang merupakan salah satu karyawan PT. SISM yang memiliki tugas sebagai Danru Security;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. SISM, yang menjabat sebagai anggota Security terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Anggota Security adalah sebagai satuan pengamanan di PT SISM;
- Bahwa Terdakwa UTI SUPIADI telah melakukan manipulasi atas data premi pengganti untuk karyawan security dengan cara: Terdakwa mengajukan form premi pengganti security jaga pada Management, yang mana form premi pengganti security jaga tersebut digunakan untuk mengisi atau menggantikan security yang tidak masuk jaga karena ada halangan atau ijin, kemudian Terdakwa memasukkan nama security sebagai pengganti security yang tidak masuk, namun form tersebut adalah fiktif belaka karena berdasarkan hasil investigasi menunjukkan bahwa form tersebut ternyata dibuat Terdakwa sendiri dan bukan kenyataan yang terjadi di lapangan;
- Bahwa untuk jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa dari memanipulasi data tersebut Saksi tidak tahu, tetapi Saksi pernah dimintai uang dengan total Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan uang titipan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan cara setiap gaji masuk melalui mobile banking BNI milik Saksi, Terdakwa menelpon Saksi kemudian memberi tahu Saksi "Aku ada titip lembur ya" kemudian Saksi bertanya "Kenapa nitip?" kemudian Terdakwa



menjawab “ Itu uang lembur”, setelah itu ketika ketemu di kantor Saksi memberikan uang cash titipan yang dimaksud oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mau memberikan uang yang dimintakan Terdakwa karena Terdakwa mengaku uang tersebut adalah uang lembur titipan dan Saksi merasa tidak ada hak atas uang tersebut sehingga Saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah Saksi pernah dimasukkan ke premi pengganti, dan pada bulan September 2020 Saksi merasa tidak pernah menggantikan security yang tidak masuk atau menambah jaga di Pos tertentu karena pada bulan September 2020 Saksi tetap masuk sesuai jadwal jaga;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dimaksud premi pengganti kecuali lembur atau premi biasa;

- Bahwa selain Saksi yang dimintai uang lembur yaitu antara lain: Sdr. ROSTAM EFENDI, BUNYAMIN, AGUS SAPUTRA, IRWAN, MATHEUS RINTO, ARDIANTO MILAN, SUPRIYADI, SUJIMAN, SUDARMANTO, HENDRIKUS SANDI, JONI ISKANDAR, DUDUNG, RENO HERMANSYAH, DIDI SUGIANTO, JAMALUDIN;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahu manajemen PT SISM karena Terdakwa adalah atasan dan Danru Security dan pula Saksi takut ditekan dalam berkerja sebagai security oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan manipulasi data namun hal tersebut sudah lazim dilakukan dan hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun bahkan sebelum Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku yang terlibat bukan hanya Terdakwa saja, namun semua anggota security juga ikut terlibat dan mendapat bagian dari uang hasil manipulasi data premi tersebut;

- Bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan dari para Security yang bersangkutan yang namanya dicatut oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang premi tersebut;

**7. Bunyamin Alias Bubun Bin Burhan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi bersama Terdakwa bekerja di PT SISM;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan pihak perusahaan PT SISM;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan peristiwa manipulasi data premi pengganti tersebut terjadi, namun setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Management, manipulasi data tersebut baru diketahui pada bulan Januari 2021, bertempat di kantor PT. SISM Mulia 2 yang beralamat di Desa Teluk Tujuh Kec Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa UTI SUPIADI yang merupakan salah satu karyawan PT. SISM yang memiliki tugas sebagai Danru Security;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. SISM, yang menjabat sebagai anggota Security terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Anggota Security adalah sebagai satuan pengamanan di PT SISM;
- Bahwa Terdakwa UTI SUPIADI telah melakukan manipulasi atas data premi pengganti untuk karyawan security dengan cara: Terdakwa mengajukan form premi pengganti security jaga pada Management, yang mana form premi pengganti security jaga tersebut digunakan untuk mengisi atau menggantikan security yang tidak masuk jaga karena ada halangan atau ijin, kemudian Terdakwa memasukkan nama security sebagai pengganti security yang tidak masuk, namun form tersebut adalah fiktif belaka karena berdasarkan hasil investigasi menunjukkan bahwa form tersebut ternyata dibuat Terdakwa sendiri dan bukan kenyataan yang terjadi di lapangan;
- Bahwa untuk jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa dari memaipulasi data tersebut Saksi tidak tahu, tetapi Saksi pernah dimintai uang dengan total Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan uang titipan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan cara setiap gaji masuk melalui mobile banking BNI milik Saksi, Terdakwa



menelpon Saksi kemudian memberi tahu Saksi “Aku ada titip lembur ya” kemudian Saksi bertanya “Kenapa nitip?” kemudian Terdakwa menjawab “ Itu uang lembur”, setelah itu ketika ketemu di kantor Saksi memberikan uang cash titipan yang dimaksud oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mau memberikan uang yang dimintakan Terdakwa karena Terdakwa mengaku uang tersebut adalah uang lembur titipan dan Saksi merasa tidak ada hak atas uang tersebut sehingga Saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah Saksi pernah dimasukan ke premi pengganti, dan pada bulan September 2020 Saksi merasa tidak pernah menggantikan security yang tidak masuk atau menambah jaga di Pos tertentu karena pada bulan September 2020 Saksi tetap masuk sesuai jadwal jaga;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dimaksud premi pengganti kecuali lembur atau premi biasa;

- Bahwa selain Saksi yang dimintai uang lembur yaitu antara lain: Sdr. ROSTAM EFENDI, BUNYAMIN, AGUS SAPUTRA, IRWAN, MATHEUS RINTO, ARDIANTO MILAN, SUPRIYADI, SUJIMAN, SUDARMANTO, HENDRIKUS SANDI, JONI ISKANDAR, DUDUNG, RENO HERMANSYAH, DIDI SUGIANTO, JAMALUDIN;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahu manajemen PT SISM karena Terdakwa adalah atasan dan Danru Security dan pula Saksi takut ditekan dalam berkerja sebagai security oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan manipulasi data namun hal tersebut sudah lazim dilakukan dan hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun bahkan sebelum Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku yang terlibat bukan hanya Terdakwa saja, namun semua anggota security juga ikut terlibat dan mendapat bagian dari uang hasil manipulasi data premi tersebut;

- Bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan dari para security yang bersangkutan yang namanya dicatut oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang premi tersebut;



**8. Dudung Bin Basar (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi bersama Terdakwa bekerja di PT SISM;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan pihak perusahaan PT SISM;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan peristiwa manipulasi data premi pengganti tersebut terjadi, namun setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Management, manipulasi data tersebut baru diketahui pada bulan Januari 2021, bertempat di kantor PT. SISM Mulia 2 yang beralamat di Desa Teluk Tujuh Kec Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa UTI SUPIADI yang merupakan salah satu karyawan PT. SISM yang memiliki tugas sebagai Danru Security;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. SISM, yang menjabat sebagai anggota Security terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Anggota Security adalah sebagai satuan pengamanan di PT SISM;
- Bahwa Terdakwa UTI SUPIADI telah melakukan manipulasi atas data premi pengganti untuk karyawan security dengan cara: Terdakwa mengajukan form premi pengganti security jaga pada Management, yang mana form premi pengganti security jaga tersebut digunakan untuk mengisi atau menggantikan security yang tidak masuk jaga karena ada halangan atau ijin, kemudian Terdakwa memasukkan nama security sebagai pengganti security yang tidak masuk, namun form tersebut adalah fiktif belaka karena berdasarkan hasil investigasi menunjukkan bahwa form tersebut ternyata dibuat Terdakwa sendiri dan bukan kenyataan yang terjadi di lapangan;
- Bahwa untuk jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa dari memanipulasi data tersebut Saksi tidak tahu, tetapi Saksi pernah dimintai uang dengan total Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan uang titipan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan cara setiap gaji masuk melalui mobile banking BNI milik Saksi, Terdakwa menelpon Saksi kemudian memberi tahu Saksi "Aku ada titip lembur ya" kemudian Saksi bertanya "Kenapa nitip?" kemudian Terdakwa menjawab " Itu uang lembur", setelah itu ketika ketemu di kantor Saksi memberikan uang cash titipan yang dimaksud oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mau memberikan uang yang dimintakan Terdakwa karena Terdakwa mengaku uang tersebut adalah uang lembur titipan dan Saksi merasa tidak ada hak atas uang tersebut sehingga Saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah Saksi pernah dimasukan ke premi pengganti, dan pada bulan September 2020 Saksi merasa tidak pernah menggantikan security yang tidak masuk atau menambah jaga di Pos tertentu karena pada bulan September 2020 Saksi tetap masuk sesuai jadwal jaga;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dimaksud premi pengganti kecuali lembur atau premi biasa;

- Bahwa selain Saksi yang dimintai uang lembur yaitu antara lain: Sdr. ROSTAM EFENDI, BUNYAMIN, AGUS SAPUTRA, IRWAN, MATHEUS RINTO, ARDIANTO MILAN, SUPRIYADI, SUJIMAN, SUDARMANTO, HENDRIKUS SANDI, JONI ISKANDAR, DUDUNG, RENO HERMANSYAH, DIDI SUGIANTO, JAMALUDIN;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahu manajemen PT SISM karena Terdakwa adalah atasan dan Danru Security dan pula Saksi takut ditekan dalam berkerja sebagai security oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan manipulasi data namun hal tersebut sudah lazim dilakukan dan hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun bahkan sebelum Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku yang terlibat bukan hanya Terdakwa saja, namun semua anggota security juga ikut terlibat dan mendapat bagian dari uang hasil manipulasi data premi tersebut;



- Bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan dari para security yang bersangkutan yang namanya dicatat oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang premi tersebut;

**9. Hendrikus Sandi Alias Hendri Bin Selvius**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi bersama Terdakwa bekerja di PT SISM;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan pihak perusahaan PT SISM;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan peristiwa manipulasi data premi pengganti tersebut terjadi, namun setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Management, manipulasi data tersebut baru diketahui pada bulan Januari 2021, bertempat di kantor PT. SISM Mulia 2 yang beralamat di Desa Teluk Tujuh Kec Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa UTI SUPIADI yang merupakan salah satu karyawan PT. SISM yang memiliki tugas sebagai Danru Security;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. SISM, yang menjabat sebagai anggota Security terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Anggota Security adalah sebagai satuan pengamanan di PT SISM;
- Bahwa Terdakwa UTI SUPIADI telah melakukan manipulasi atas data premi pengganti untuk karyawan security dengan cara: Terdakwa mengajukan form premi pengganti security jaga pada Management, yang mana form premi pengganti security jaga tersebut digunakan untuk mengisi atau menggantikan security yang tidak masuk jaga karena ada halangan atau ijin, kemudian Terdakwa memasukkan nama security sebagai pengganti security yang tidak masuk, namun form tersebut adalah fiktif belaka karena berdasarkan hasil investigasi menunjukkan bahwa form tersebut ternyata dibuat Terdakwa sendiri dan bukan kenyataan yang terjadi di lapangan;



- Bahwa untuk jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa dari memanipulasi data tersebut Saksi tidak tahu, tetapi Saksi pernah dimintai uang dengan total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan uang titipan milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan cara setiap gaji masuk melalui mobile banking BNI milik Saksi, Terdakwa menelpon Saksi kemudian memberi tahu Saksi “Aku ada titip lembur ya” kemudian Saksi bertanya “Kenapa nitip?” kemudian Terdakwa menjawab “ Itu uang lembur”, setelah itu ketika ketemu di kantor Saksi memberikan uang cash titipan yang dimaksud oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mau memberikan uang yang dimintakan Terdakwa karena Terdakwa mengaku uang tersebut adalah uang lembur titipan dan Saksi merasa tidak ada hak atas uang tersebut sehingga Saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah Saksi pernah dimasukan ke premi pengganti, dan pada bulan September 2020 Saksi merasa tidak pernah menggantikan security yang tidak masuk atau menambah jaga di Pos tertentu karena pada bulan September 2020 Saksi tetap masuk sesuai jadwal jaga;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dimaksud premi pengganti kecuali lembur atau premi biasa;
  - Bahwa selain Saksi yang dimintai uang lembur yaitu antara lain: Sdr. ROSTAM EFENDI, BUNYAMIN, AGUS SAPUTRA, IRWAN, MATHEUS RINTO, ARDIANTO MILAN, SUPRIYADI, SUJIMAN, SUDARMANTO, HENDRIKUS SANDI, JONI ISKANDAR, DUDUNG, RENO HERMANSYAH, DIDI SUGIANTO, JAMALUDIN;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberitahu manajemen PT SISM karena Terdakwa adalah atasan dan Danru Security dan pula Saksi takut ditekan dalam berkerja sebagai security oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan manipulasi data namun hal tersebut sudah lazim dilakukan dan hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun bahkan sebelum Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengaku yang terlibat bukan hanya Terdakwa saja, namun semua anggota security juga ikut terlibat dan mendapat bagian dari uang hasil manipulasi data premi tersebut;
- Bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan dari para security yang bersangkutan yang namanya dicatat oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang premi tersebut;

**10. Joni Iskandar Alias Joni Bin Janol**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi bersama Terdakwa bekerja di PT SISM;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan pihak perusahaan PT SISM;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan peristiwa manipulasi data premi pengganti tersebut terjadi, namun setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Management, manipulasi data tersebut baru diketahui pada bulan Januari 2021, bertempat di kantor PT. SISM Mulia 2 yang beralamat di Desa Teluk Tujuh Kec Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa UTI SUPIADI yang merupakan salah satu karyawan PT. SISM yang memiliki tugas sebagai Danru Security;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. SISM, yang menjabat sebagai anggota Security terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Anggota Security adalah sebagai satuan pengamanan di PT SISM;
- Bahwa Terdakwa UTI SUPIADI telah melakukan manipulasi atas data premi pengganti untuk karyawan security dengan cara: Terdakwa mengajukan form premi pengganti security jaga pada Management, yang mana form premi pengganti security jaga tersebut digunakan untuk mengisi atau menggantikan security yang tidak masuk jaga karena ada halangan atau ijin, kemudian Terdakwa memasukkan nama security sebagai pengganti security yang tidak masuk, namun



form tersebut adalah fiktif belaka karena berdasarkan hasil investigasi menunjukkan bahwa form tersebut ternyata dibuat Terdakwa sendiri dan bukan kenyataan yang terjadi di lapangan;

- Bahwa untuk jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa Saksi tidak tahu, tetapi Saksi pernah dimintai uang dengan total Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan uang titipan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan cara setiap gaji masuk melalui mobile banking BNI milik Saksi, Terdakwa menelpon Saksi kemudian memberi tahu Saksi "Aku ada titip lembur ya" kemudian Saksi bertanya "Kenapa nitip?" kemudian Terdakwa menjawab " Itu uang lembur", setelah itu ketika ketemu di kantor Saksi memberikan uang cash titipan yang dimaksud oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mau memberikan uang yang dimintakan Terdakwa karena Terdakwa mengaku uang tersebut adalah uang lembur titipan dan Saksi merasa tidak ada hak atas uang tersebut sehingga Saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah Saksi pernah dimasukan ke premi pengganti, dan pada bulan September 2020 Saksi merasa tidak pernah menggantikan security yang tidak masuk atau menambah jaga di Pos tertentu karena pada bulan September 2020 Saksi tetap masuk sesuai jadwal jaga;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dimaksud premi pengganti kecuali lembur atau premi biasa;

- Bahwa selain Saksi yang dimintai uang lembur yaitu antara lain: Sdr. ROSTAM EFENDI, BUNYAMIN, AGUS SAPUTRA, IRWAN, MATHEUS RINTO, ARDIANTO MILAN, SUPRIYADI, SUJIMAN, SUDARMANTO, HENDRIKUS SANDI, JONI ISKANDAR, DUDUNG, RENO HERMANSYAH, DIDI SUGIANTO, JAMALUDIN;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahu manajemen PT SISM karena Terdakwa adalah atasan dan Danru Security dan pula Saksi takut ditekan dalam berkerja sebagai security oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan manipulasi data namun hal tersebut sudah lazim dilakukan dan hal ini sudah terjadi



selama bertahun-tahun bahkan sebelum Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku yang terlibat bukan hanya Terdakwa saja, namun semua anggota security juga ikut terlibat dan mendapat bagian dari uang hasil manipulasi data premi tersebut;
- Bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan dari para security yang bersangkutan yang namanya dicatut oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang premi tersebut;

**11. Mateus Rinto Alias Rinto anak dari Marselus Tandek (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi bersama Terdakwa bekerja di PT SISM;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan pihak perusahaan PT SISM;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan peristiwa manipulasi data premi pengganti tersebut terjadi, namun setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Management, manipulasi data tersebut baru diketahui pada bulan Januari 2021, bertempat di kantor PT. SISM Mulia 2 yang beralamat di Desa Teluk Tujuh Kec Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa UTI SUPIADI yang merupakan salah satu karyawan PT. SISM yang memiliki tugas sebagai Danru Security;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. SISM, yang menjabat sebagai anggota Security terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Anggota Security adalah sebagai satuan pengamanan di PT SISM;
- Bahwa Terdakwa UTI SUPIADI telah melakukan manipulasi atas data premi pengganti untuk karyawan security dengan cara: Terdakwa mengajukan form premi pengganti security jaga pada Management, yang mana form premi pengganti security jaga tersebut digunakan untuk mengisi atau menggantikan security yang tidak masuk



jaga karena ada halangan atau ijin, kemudian Terdakwa memasukkan nama security sebagai pengganti security yang tidak masuk, namun form tersebut adalah fiktif belaka karena berdasarkan hasil investigasi menunjukkan bahwa form tersebut ternyata dibuat Terdakwa sendiri dan bukan kenyataan yang terjadi di lapangan;

- Bahwa untuk jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa dari memanipulasi data tersebut Saksi tidak tahu, tetapi Saksi pernah dimintai uang dengan total Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan uang titipan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan cara setiap gaji masuk melalui mobile banking BNI milik Saksi, Terdakwa menelpon Saksi kemudian memberi tahu Saksi "Aku ada titip lembur ya" kemudian Saksi bertanya "Kenapa nitip?" kemudian Terdakwa menjawab " Itu uang lembur", setelah itu ketika ketemu di kantor Saksi memberikan uang cash titipan yang dimaksud oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mau memberikan uang yang dimintakan Terdakwa karena Terdakwa mengaku uang tersebut adalah uang lembur titipan dan Saksi merasa tidak ada hak atas uang tersebut sehingga Saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah Saksi pernah dimasukan ke premi pengganti, dan pada bulan September 2020 Saksi merasa tidak pernah menggantikan security yang tidak masuk atau menambah jaga di Pos tertentu karena pada bulan September 2020 Saksi tetap masuk sesuai jadwal jaga;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dimaksud premi pengganti kecuali lembur atau premi biasa;

- Bahwa selain Saksi yang dimintai uang lembur yaitu antara lain: Sdr. ROSTAM EFENDI, BUNYAMIN, AGUS SAPUTRA, IRWAN, MATHEUS RINTO, ARDIANTO MILAN, SUPRIYADI, SUJIMAN, SUDARMANTO, HENDRIKUS SANDI, JONI ISKANDAR, DUDUNG, RENO HERMANSYAH, DIDI SUGIANTO, JAMALUDIN;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahu manajemen PT SISM karena Terdakwa adalah atasan dan Danru Security dan pula Saksi takut ditekan dalam berkerja sebagai security oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan manipulasi data namun hal tersebut sudah lazim dilakukan dan hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun bahkan sebelum Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang terlibat bukan hanya Terdakwa saja, namun semua anggota security juga ikut terlibat dan mendapat bagian dari uang hasil manipulasi data premi tersebut;
- Bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan dari para security yang bersangkutan yang namanya dicatut oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang premi tersebut;

**12. Reno Hermansyah Alias Reno Bin Kamalrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi bersama Terdakwa bekerja di PT SISM;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan pihak perusahaan PT SISM;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan peristiwa manipulasi data premi pengganti tersebut terjadi, namun setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Mangement, manipulasi data tersebut baru diketahui pada bulan Januari 2021, bertempat di kantor PT. SISM Mulia 2 yang beralamat di Desa Teluk Tujuh Kec Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa UTI SUPIADI yang merupakan salah satu karyawan PT. SISM yang memiliki tugas sebagai Danru Security;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. SISM, yang menjabat sebagai anggota Security terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Anggota Security adalah sebagai satuan pengamanan di PT SISM;
- Bahwa Terdakwa UTI SUPIADI telah melakukan manipulasi atas data premi pengganti untuk karyawan security dengan cara: Terdakwa mengajukan form premi pengganti security jaga pada

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp



Management, yang mana form premi pengganti security jaga tersebut digunakan untuk mengisi atau menggantikan security yang tidak masuk jaga karena ada halangan atau ijin, kemudian Terdakwa memasukkan nama security sebagai pengganti security yang tidak masuk, namun form tersebut adalah fiktif belaka karena berdasarkan hasil investigasi menunjukkan bahwa form tersebut ternyata dibuat Terdakwa sendiri dan bukan kenyataan yang terjadi di lapangan;

- Bahwa untuk jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa dari memanipulasi data tersebut Saksi tidak tahu, tetapi Saksi pernah dimintai uang dengan total Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan uang titipan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan cara setiap gaji masuk melalui mobile banking BNI milik Saksi, Terdakwa menelpon Saksi kemudian memberi tahu Saksi "Aku ada titip lembur ya" kemudian Saksi bertanya "Kenapa nitip?" kemudian Terdakwa menjawab " Itu uang lembur", setelah itu ketika ketemu di kantor Saksi memberikan uang cash titipan yang dimaksud oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mau memberikan uang yang dimintakan Terdakwa karena Terdakwa mengaku uang tersebut adalah uang lembur titipan dan Saksi merasa tidak ada hak atas uang tersebut sehingga Saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah Saksi pernah dimasukan ke premi pengganti, dan pada bulan September 2020 Saksi merasa tidak pernah menggantikan security yang tidak masuk atau menambah jaga di Pos tertentu karena pada bulan September 2020 Saksi tetap masuk sesuai jadwal jaga;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dimaksud premi pengganti kecuali lembur atau premi biasa;

- Bahwa selain Saksi yang dimintai uang lembur yaitu antara lain: Sdr. ROSTAM EFENDI, BUNYAMIN, AGUS SAPUTRA, IRWAN, MATHEUS RINTO, ARDIANTO MILAN, SUPRIYADI, SUJIMAN, SUDARMANTO, HENDRIKUS SANDI, JONI ISKANDAR, DUDUNG, RENO HERMANSYAH, DIDI SUGIANTO, JAMALUDIN;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahu manajemen PT SISM karena Terdakwa adalah atasan dan Danru Security dan pula Saksi takut ditekan dalam berkerja sebagai security oleh Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan manipulasi data namun hal tersebut sudah lazim dilakukan dan hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun bahkan sebelum Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang terlibat bukan hanya Terdakwa saja, namun semua anggota security juga ikut terlibat dan mendapat bagian dari uang hasil manipulasi data premi tersebut;
- Bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan dari para security yang bersangkutan yang namanya dicatat oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang premi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Danru Security di PT SISM yaitu melakukan pengawasan terhadap kerja anggota dan juga melakukan absen terhadap anggota security, membuat jadwal piket, mengajukan form premi / lembur (kegiatan security diluar jam kerja);
- Bahwa selaku Danru security PT. SISM, Terdakwa bertanggungjawab langsung kepada Saksi MARKUS MALIK selaku koordinator;
- Bahwa sebagai Danru security PT. SISM, Terdakwa mendapat gaji atau upah dari pihak PT. SISM, sejumlah Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu) yang Terdakwa terima setiap bulannya, diluar uang minyak kendaraan operasional;
- Bahwa sistem pengganjian yaitu dengan cara ditransfer langsung ke rekening masing-masing security, yang diterima setiap awal bulan antara tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 setiap bulannya, yang mana penggajian tersebut berdasarkan absensi yang Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah meminta uang premi yang Terdakwa titipkan pada para anggota security;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan manipulasi data namun hal tersebut sudah lazim dilakukan dan hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun bahkan sebelum Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang terlibat bukan hanya Terdakwa saja, namun semua anggota security juga ikut terlibat dan mendapat bagian dari uang hasil manipulasi data premi tersebut;



- Bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan dari para security yang bersangkutan yang namanya dicatat oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang premi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku diperintah oleh atasan Terdakwa yaitu Saksi MARKUS MALIK selaku koordinator security;
- Bahwa mengaku sebagian uang premi yang Terdakwa kutip dari para security tersebut, juga Terdakwa bagi kepada para security dan Saksi MARKUS MALIK selaku koordinator security;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu:

1. Ria Andriawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah Danru Security di PT SISM;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Desa Teluk Tujuh Kec Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi pernah melakukan Mediasi antara Terdakwa dengan pihak perusahaan PT SISM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan penyelewengan pembayaran gaji/premi pergantian shift penjaga keamanan yang mana anggota yang seharusnya berjaga tidak berjaga dan digantikan dengan Terdakwa yang melakukan penjagaan dan uang gaji/premi tersebut diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahi aturan perusahaan, dimana Terdakwa menggantikan kekosongan Shift orang yang tidak bertugas, seharusnya tidak boleh digantikan karena Terdakwa sebagai Kepala Danru tidak boleh menggantikan Shift;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh perusahaan sejumlah empat jutaan rupiah yang merupakan uang premi yang sudah dibayarkan untuk mengisi kekosongan shift;



- Bahwa pada saat itu Mediasi gagal untuk dilakukan karena sudah masuk ke proses Pengadilan;
- Bahwa adapun yang melakukan pelaporan perihal perbuatan Terdakwa merupakan pihak Perusahaan bukan orang/Anggota Keamanan yang digantikan shift nya oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang berinisiatif untuk melakukan mediasi adalah dari Terdakwa dan juga warga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyangkal perihal Terdakwa telah menggantikan kekosongan shift tersebut akan Tetapi Terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut telah disetujui oleh orang yang digantikan shif dan atasan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dandi Subakja, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Wakil Ketua Serikat Buruh PT SISM;
- Bahwa Terdakwa merupakan Anggota Serikat Buruh;
- Bahwa pernah dilakukan Mediasi sehubungan dengan mutasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada Terdakwa, pada hari Jumat, bulan Juli tahun 2021, namun untuk waktu dan tanggalnya Saksi lupa, dimana Mediasi tersebut perihal Terdakwa tidak mau dipindahkan ke bagian Estate;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mau dipindahkan kebagian Estate dan mau tetap di PKS disebabkan kalau di Estate seorang Danru tidak dapat menggantikan langsung anggotanya sehingga tidak ada tambahan pemasukan keuangan;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Perusahaan dikarenakan perusahaan menuduh Terdakwa telah melakukan penyelewengan dalam penerimaan gaji/premi dari penjagaan pos keamanan yang kosong;



- Bahwa biasanya dalam satu pos penjagaan harus diisi oleh 2 (dua) orang penjaga, dimana ketika Terdakwa menjabat sebagai Danru ada 1 (satu) orang anggotanya yang tidak masuk sehingga Terdakwa yang menggantikan tugas anggota nya tersebut karena di pos tersebut tidak boleh hanya diisi oleh 1 (satu) orang penjaga;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh perusahaan berdasarkan informasi yang Saksi terima sejumlah kurang lebih empat jutaan;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahi aturan perusahaan, dimana Terdakwa menggantikan kekosongan Shift orang yang tidak bertugas, seharusnya tidak boleh digantikan karena Terdakwa sebagai Kepala Danru tidak boleh menggantikan Shift;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyangkal perihal Terdakwa telah menggantikan kekosongan shift tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut telah disetujui oleh orang yang digantikan shift dan atasan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan perihal tersebut dikarenakan sudah disetujui oleh anggota yang tugasnya digantikan oleh Terdakwa dan diketahui dan disetujui juga oleh atasan Terdakwa Saksi Markus Malik yang merupakan Ketua Tim;
- Bahwa uang gaji/premi penjaga keamanan tersebut tidak dapat cair jika tidak ditandatangani dan diketahui oleh Saksi Markus Malik sebagai Ketua Tim;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pergantian shift yang kosong tersebut bukan Terdakwa mencari orang untuk menggantikan kekosongan shift tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pergantian shift anggota yang setuju untuk digantikan saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) lembar fotocopy jadwal piket security periode September 2020;
- o 58 (lima puluh delapan) lembar form Activity security asli bulan September 2020;



- o 81 (delapan puluh satu) lembar form premi kegiatan security asli bulan September 2020;
- o 57 (lima puluh tujuh) lembar data absen finger print asli bulan September 2020;
- o 1 (satu) buah buku absensi asli security bulan September 2020;
- o 18 (delapan belas) lembay pay slip gaji security;
- o 1 (satu) bundel laporan audit internal PT. SISM 1 dan 2 tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan semuanya mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wib di PT SISM Mulia 2 Dusun Teluk Keramat Desa Pangkalan Teluk Kec Nanga Tayap Kab Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa telah memanipulasi data kehadiran karyawan/para security di PT.SISM, dimana manipulasi data tersebut dilakukan Terdakwa di bulan September 2020;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi ROHADI dan Saksi HERY PRASETYO, Terdakwa UTI SUPIADI memanipulasi data absensi kehadiran karyawan security yang mana seharusnya karyawan/security tersebut tidak masuk kerja/tidak piket/bertugas pada saat itu, namun oleh Terdakwa UTI SUPIADI dianggap tidak hadir dan kemudian memasukkan karyawan/security pengganti untuk menggantikan karyawan/security yang dianggap tidak masuk piket tersebut dan kehadiran security pengganti tersebut nantinya akan mendapatkan premi/uang lembur, dimana premi tersebut setelah diterima/ditransfer oleh perusahaan ke rekening yang bersangkutan kemudian Terdakwa UTI SUPIADI memintanya kembali kepada yang bersangkutan dengan alasan ada kelebihan bayar namun kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa tata cara penginputan data absensi karyawan Security PT.SISM adalah awalnya Terdakwa selaku Danru membuat laporan absensi security setiap hari, kemudian diketahui/ditandatangani oleh Koordinator



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security yaitu Saksi MARKUS MALIK, selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada Saksi SOPHYANTI selaku Krani dan kemudian diberikan kepada Saksi ROHADI selaku KTU. Setelah disetujui oleh Saksi selaku Senior Manager untuk diinput, kemudian dalam bulan berikutnya premi tersebut dibayarkan bersamaan dengan gaji kepada karyawan/security yang bersangkutan, namun hasil manipulasi tersebut kemudian diminta kembali oleh Terdakwa kepada yang bersangkutan yang dititipkan ke slip gaji karyawan security tersebut;

- Bahwa sistem absensi karyawan/security menggunakan finger print dan juga ada absensi manual sebagai data pendukung dalam penggajian karyawan security, yang mana ketika mesin finger print mengalami gangguan maka yang digunakan hanya absensi manual;
- Bahwa selain menggunakan absensi finger print, para security juga wajib mengisi absensi secara manual yaitu dengan cara mengisi buku absensi yang sudah disediakan;
- Bahwa pada bulan September 2020 terjadi lonjakan pembayaran premi yang cukup signifikan, sehingga menimbulkan kecurigaan dari pihak perusahaan, lalu dilakukan audit dan disitulah ada temuan penggelapan dana;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi HERY PRASETYO dan saksi ROHADI, lonjakan premi di bulan September 2020 sebesar 22% dimana sebelumnya di bulan Agustus sebesar Rp 94.844.700,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) namun di bulan September naik 22% menjadi Rp 116.583.861,00 (seratus enam belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa nominal tersebut diatas adalah gaji beserta premi seluruh anggota security Mulia 2, yang mana anggota security berjumlah 20 orang;
- Bahwa nama-nama security yang data absensinya dimanipulasi oleh Terdakwa yaitu: Saksi RENO HERMANSYAH, Saksi BUNYAMIN, Saksi MATIUS RINTO, Saksi JONI ISKANDAR, Saksi HENDRIKUS SANDI, Saksi ANSELMUS SALOMO, Saksi DUDUNG, Saksi SUPRIYADI, Saksi ARDIANTO MILAN dan Saksi SUJIMAN;
- Bahwa bukti pendukung dari adanya manipulasi data absensi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu adanya laporan Aktifitas para Security

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode dari bulan September 2020 yang telah dibayarkan di bulan Oktober 2020;

- Bahwa selain laporan aktifitas para security, ada data pendukung lainnya yaitu laporan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu hasil absensi mesin finger print dan absensi secara manual;
- Bahwa terdapat selisih atau tidak sinkron antara laporan aktifitas dengan hasil absensi mesin Finger print tersebut yaitu contohnya security atas nama Saksi DUDUNG, dimana berdasarkan mesin finger print, yang bersangkutan piket dari jam 15.00 Wib sampai jam 23.00 Wib, namun oleh Terdakwa ditambah kegiatannya, mulai dari jam 23.00 Wib hingga jam 07.00 Wib, dan dari penambahan premi tersebut seharusnya Saksi DUDUNG harus kembali melakukan finger print, tetapi dalam laporan finger print tidak dilakukan, karena yang bersangkutan sebenarnya tidak melanjutkan kegiatan jaga malam sebagaimana yang dibuat Terdakwa dalam laporannya dan berdasarkan keterangan Saksi DUDUNG, ia mengaku bahwa ia memang tidak melakukan kegiatan jaga malam, dan uang dari penambahan kegiatan tersebut ketika premi sudah dicairkan oleh perusahaan pada gaji yang bersangkutan melalui transfer ke buku rekening yang bersangkutan, premi tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan ada kelebihan bayar, namun uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa pada perusahaan melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa setiap karyawan security dalam pembayaran gaji ditranfer ke buku rekening masing-masing;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anggota security yang preminya ditambahkan oleh Terdakwa, memang membenarkan ada penambahan premi yang dilakukan Terdakwa, dan uang penambahan premi tersebut masuk berbarengan dengan gaji yang masuk ke rekening masing-masing anggota security;
- Bahwa ketika pihak Management perusahaan melakukan klarifikasi kepada para security yang diberikan premi, mereka mengaku tidak melakukan aktifitas tambahan dan hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja, sedangkan uang premi tersebut diambil atau diminta kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut sesuai data dokumen, PT.SISM mengalami kerugian sebesar Rp,18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah dimaksudkan kepada manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan pengertian lain bahwa dicantumkan kata "Barangsiapa" dalam Undang-Undang ini bermaksud untuk menyatakan bahwa orang tersebut adalah subjek hukum yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim mengakui sebagai orang yang bernama Uti Supiadi Alias Uti Bin Uti Asri (Alm), ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang dalam



kapasitasnya sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya dan dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata “Barangsiapa” seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah Terdakwa “Uti Supiadi Alias Uti Bin Uti Asri (Alm)”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang “*Barangsiapa*” atas diri Terdakwa adalah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, adat kebiasaan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang mendatangkan keuntungan baginya atau bagi orang lain. Keuntungan tersebut dapat dalam bentuk materil maupun immateril, seperti uang, benda atau barang, keadaan tertentu, situasi tertentu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” dalam unsur ini adalah bukan nama sebenarnya dari pelaku atau bukan nama yang tertera pada kartu identitas asli dari pelaku, dapat nama alias, nama orang lain atau nama tertentu yang dapat meyakinkan orang lain pada pelaku. Yang dimaksud dengan “martabat palsu” adalah berupa jabatan, posisi atau kedudukan palsu yang diakui oleh pelaku untuk meyakinkan orang lain akan kedudukan atau kewenangan pelaku pada jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat atau serangkaian kebohongan” dalam unsur ini adalah berupa perkataan, pernyataan ataupun penampilan palsu dan dusta yang dilakukan oleh pelaku kepada korban untuk memperdaya korban, sehingga korban mau melakukan dan melaksanakan segala perkataan ataupun keinginan dari pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka Majelis berpendapat bahwa apabila salah satu dari poin unsur tersebut telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kejadian tersebut diketahui pada Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wib di PT SISM Mulia 2 Dusun Teluk Keramat Desa Pangkalan Teluk Kec Nanga Tayap Kab Ketapang Kalimantan Barat, dimana Terdakwa telah memanipulasi data kehadiran karyawan/para security di PT.SISM pada bulan September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Saksi ROHADI dan Saksi HERY PRASETYO, Terdakwa UTI SUPIADI memanipulasi data absensi kehadiran karyawan security yang mana seharusnya karyawan/security tersebut tidak masuk kerja/tidak piket/bertugas pada saat itu, namun oleh Terdakwa UTI SUPIADI dianggap tidak hadir dan kemudian memasukkan karyawan/security pengganti untuk menggantikan karyawan/security yang dianggap tidak masuk piket tersebut dan kehadiran security pengganti tersebut nantinya akan mendapatkan premi/uang lembur, dimana premi tersebut setelah diterima/ditransfer oleh perusahaan ke rekening yang bersangkutan kemudian Terdakwa UTI SUPIADI memintanya kembali kepada yang bersangkutan dengan alasan ada kelebihan bayar namun kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa tata cara penginputan data absensi karyawan Security PT.SISM adalah awalnya Terdakwa selaku Danru membuat laporan absensi security setiap hari, kemudian diketahui/ditandatangani oleh Koordinator Security yaitu Saksi MARKUS MALIK, selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada Saksi SOPHYANTI selaku Krani dan kemudian diberikan kepada Saksi ROHADI selaku KTU. Setelah disetujui oleh Saksi selaku Senior Manager untuk diinput, kemudian dalam bulan berikutnya premi tersebut dibayarkan bersamaan dengan gaji kepada karyawan/security yang bersangkutan, namun hasil manipulasi tersebut kemudian diminta kembali oleh Terdakwa kepada yang bersangkutan yang dititipkan ke slip gaji karyawan security tersebut;

Menimbang, bahwa sistem absensi karyawan/security menggunakan finger print dan juga ada absensi manual sebagai data pendukung dalam penggajian karyawan security, yang mana ketika mesin finger print mengalami gangguan maka yang digunakan hanya absensi manual. Bahwa selain menggunakan absensi finger print, para security juga wajib mengisi absensi secara manual yaitu dengan cara mengisi buku absensi yang sudah disediakan;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2020 terjadi lonjakan pembayaran premi yang cukup signifikan, sehingga menimbulkan kecurigaan

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak perusahaan, lalu dilakukan audit dan disitulah ada temuan penggelapan dana dan berdasarkan laporan dari Saksi HERY PRASETYO dan saksi ROHADI, lonjakan premi di bulan September 2020 sebesar 22% dimana sebelumnya di bulan Agustus sebesar Rp 94.844.700,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) namun di bulan September naik 22% menjadi Rp 116.583.861,00 (seratus enam belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa nominal tersebut diatas adalah gaji beserta premi seluruh anggota security Mulia 2, yang mana anggota security berjumlah 20 orang. Bahwa nama-nama security yang data absensinya dimanipulasi oleh Terdakwa yaitu: Saksi RENO HERMANSYAH, Saksi BUNYAMIN, Saksi MATIUS RINTO, Saksi JONI ISKANDAR, Saksi HENDRIKUS SANDI, Saksi ANSELMUS SALOMO, Saksi DUDUNG, Saksi SUPRIYADI, Saksi ARDIANTO MILAN dan Saksi SUJIMAN;

Menimbang, bahwa bukti pendukung dari adanya manipulasi data absensi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu adanya laporan Aktifitas para Security periode dari bulan September 2020 yang telah dibayarkan di bulan Oktober 2020 dan selain laporan aktifitas para security tersebut ada data pendukung lainnya yaitu laporan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu hasil absensi mesin finger print dan absensi secara manual;

Menimbang, bahwa terdapat selisih atau tidak sinkron antara laporan aktifitas dengan hasil absensi mesin Finger print tersebut yaitu contohnya security atas nama Saksi DUDUNG, dimana berdasarkan mesin finger print, yang bersangkutan piket dari jam 15.00 Wib sampai jam 23.00 Wib, namun oleh Terdakwa ditambah kegiatannya, mulai dari jam 23.00 Wib hingga jam 07.00 Wib, dan dari penambahan premi tersebut seharusnya Saksi DUDUNG harus kembali melakukan finger print, tetapi dalam laporan finger print tidak dilakukan, karena yang bersangkutan sebenarnya tidak melanjutkan kegiatan jaga malam sebagaimana yang dibuat Terdakwa dalam laporannya dan berdasarkan keterangan Saksi DUDUNG, ia mengaku bahwa ia memang tidak melakukan kegiatan jaga malam, dan uang dari penambahan kegiatan tersebut ketika premi sudah dicairkan oleh perusahaan pada gaji yang bersangkutan melalui transfer ke buku rekening yang bersangkutan, premi tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan ada kelebihan bayar, namun uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa pada perusahaan melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anggota security yang preminya ditambahkan oleh Terdakwa, memang membenarkan ada penambahan premi yang dilakukan Terdakwa, dan uang penambahan premi tersebut masuk berbarengan dengan gaji yang masuk ke rekening masing-masing anggota security dan ketika pihak Management perusahaan melakukan klarifikasi kepada para security yang diberikan premi, mereka mengaku tidak melakukan aktifitas tambahan dan hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja, sedangkan uang premi tersebut diambil atau diminta kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta uang hasil manipulasi data premi tersebut kepada para saksi yaitu anggota security PT SISM dengan cara menghubungi setiap anggota security yang namanya dicatut oleh Terdakwa dalam data fiktifnya setiap gaji mereka masuk melalui mobile banking BNI milik para saksi, pada umumnya para saksi Terdakwa telepon kemudian memberi tahu para saksi sebagai berikut: "Aku ada titip lembur ya" kemudian saksi bertanya "Kenapa nitip?" kemudian Terdakwa menjawab " Itu uang lembur", setelah itu ketika ketemu di kantor saksi tersebut memberikan uang cash titipan yang dimaksud oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut sesuai data dokumen, PT.SISM mengalami kerugian sebesar Rp,18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tipu muslihat atau serangkaian kebohongan" yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dilihat dimulai sejak Terdakwa memanipulasi data para security yang mendapatkan premi pengganti jaga, kemudian ketika uang premi tersebut masuk ke rekening masing-masing para security pada saat mereka gajian, Terdakwa menghubungi setiap security yang namanya dicatut Terdakwa tersebut untuk meminta kembali uang premi tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut adalah uang titipan lembur milik Terdakwa. Bahwa oleh karena Terdakwa adalah Komandan Regu dari para security, sudah barang tentu para security tersebut tidak berani atau sungkan untuk membantah ataupun melapor perbuatan Terdakwa tersebut dan memberikan uang yang tidak sah tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” juga telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya tertanggal 21 Agustus 2023 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pansehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) ‘b’ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy jadwal piket security periode September 2020;
- 58 (lima puluh delapan) lembar form Activity security asli bulan September 2020;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 (delapan puluh satu) lembar form premi kegiatan security asli bulan September 2020;
- 57 (lima puluh tujuh) lembar data absen finger print asli bulan September 2020;
- 1 (satu) buah buku absensi asli security bulan September 2020;
- 18 (delapan belas) lembar pay slip gaji security;
- 1 (satu) bundel laporan audit internal PT. SISM 1 dan 2 tanggal 16 Oktober 2020;

Oleh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT SISM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Utu Supiadi Alias Utu Bin Utu Asri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Ktp



“Penipuan”; sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy jadwal piket security periode September 2020;
  - 58 (lima puluh delapan) lembar form Activity security asli bulan September 2020;
  - 81 (delapan puluh satu) lembar form premi kegiatan security asli bulan September 2020;
  - 57 (lima puluh tujuh) lembar data absen finger print asli bulan September 2020;
  - 1 (satu) buah buku absensi asli security bulan September 2020;
  - 18 (delapan belas) lembar pay slip gaji security;
  - 1 (satu) bundel laporan audit internal PT. SISM 1 dan 2 tanggal 16 Oktober 2020;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Raditya Wiradana, S.H.,

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.